

## **PIAGAM KOMITE AUDIT PT ESSA INDUSTRIES INDONESIA TBK**

---

### **1. Pendahuluan**

Komite Audit merupakan komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris PT ESSA Industries Indonesia Tbk ("Perseroan") dalam rangka membantu pelaksanaan fungsi pengawasan secara independen, objektif, dan profesional.

Pembentukan Komite Audit merupakan salah satu wujud komitmen Perseroan dalam menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) yang meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta kewajaran. Melalui pelaksanaan tugasnya, Komite Audit mendukung Dewan Komisaris dalam memastikan bahwa sistem pengendalian internal, proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta proses audit dilaksanakan secara efektif dan berintegritas.

Piagam Komite Audit ini disusun sebagai pedoman umum mengenai kedudukan, fungsi, tanggung jawab, wewenang, dan tata kerja Komite Audit. Selain menjadi acuan bagi anggota Komite Audit dalam melaksanakan tugasnya, piagam ini juga memberikan informasi kepada pemegang saham, investor, dan pemangku kepentingan mengenai peran Komite Audit dalam mendukung terciptanya tata kelola perusahaan yang baik.

### **2. Dasar Hukum**

Piagam Komite Audit disusun dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, antara lain:

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta perubahannya;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
- Peraturan Bursa Efek Indonesia yang berlaku bagi perusahaan tercatat;
- Anggaran Dasar PT ESSA Industries Indonesia Tbk;
- Ketentuan internal Perseroan lainnya yang relevan.

Dalam hal terjadi perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, Piagam Komite Audit akan ditinjau kembali untuk memastikan kesesuaiannya.

### **3. Tujuan Pembentukan**

Komite Audit dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif melalui pemberian masukan, rekomendasi, dan penelaahan atas berbagai aspek yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan.

Secara khusus, Komite Audit bertujuan untuk:

- meningkatkan kualitas dan keandalan pelaporan keuangan Perseroan;
- meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal;
- mendukung penerapan manajemen risiko yang memadai;
- memastikan kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
- menjaga independensi proses audit internal maupun audit eksternal;
- mendukung penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance secara berkelanjutan.

#### **4. Komposisi dan Persyaratan Keanggotaan**

Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

Komite Audit dipimpin oleh seorang Komisaris Independen dan terdiri dari anggota yang memenuhi persyaratan independensi, integritas, kompetensi, serta pengalaman sesuai dengan ketentuan regulator.

Seluruh anggota Komite Audit diharapkan memiliki pemahaman yang memadai mengenai pelaporan keuangan, audit, pengendalian internal, manajemen risiko, tata kelola perusahaan, maupun bidang lain yang relevan dengan kegiatan usaha Perseroan.

Dalam menjalankan tugasnya, setiap anggota Komite Audit wajib menjaga independensi, menghindari benturan kepentingan, menjaga kerahasiaan informasi Perseroan, serta senantiasa bertindak secara profesional dan objektif.

#### **5. Tugas dan Tanggung Jawab**

Komite Audit membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan melalui kegiatan penelaahan, evaluasi, dan pemberian rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Lingkup tugas dan tanggung jawab Komite Audit meliputi antara lain:

- melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dipublikasikan Perseroan, termasuk laporan keuangan berkala dan laporan tahunan;
- mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal serta memberikan rekomendasi atas area yang memerlukan perbaikan;
- melakukan penelaahan terhadap pelaksanaan fungsi Audit Internal beserta tindak lanjut atas hasil audit;
- memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penunjukan, independensi, ruang lingkup pekerjaan, dan evaluasi Auditor Eksternal;
- melakukan penelaahan atas efektivitas penerapan manajemen risiko yang berkaitan dengan pelaporan keuangan dan pengendalian internal;
- menelaah kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan regulasi lainnya;

- menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses pelaporan keuangan, audit, maupun pengendalian internal sesuai mekanisme yang berlaku;
- memberikan saran dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas berbagai hal yang berada dalam ruang lingkup tugas Komite Audit.

## **6. Wewenang**

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit memiliki kewenangan untuk memperoleh informasi, data, maupun dokumen yang diperlukan dari Direksi, Audit Internal, Auditor Eksternal, maupun unit kerja terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Komite Audit juga berwenang melakukan komunikasi dengan manajemen, auditor, maupun pihak independen lainnya apabila diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugasnya.

Setiap penggunaan kewenangan tersebut dilakukan secara profesional dengan tetap memperhatikan prinsip kerahasiaan informasi Perseroan.

## **7. Tata Kerja**

Komite Audit melaksanakan rapat secara berkala sesuai kebutuhan dan paling sedikit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rapat Komite Audit digunakan untuk membahas hasil penelaahan, perkembangan pelaksanaan audit, efektivitas pengendalian internal, manajemen risiko, kepatuhan, maupun isu-isu lain yang menjadi perhatian Dewan Komisaris.

Seluruh hasil rapat didokumentasikan dalam risalah rapat sebagai bagian dari tata kelola Perseroan.

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit menjalin koordinasi yang baik dengan Dewan Komisaris, Direksi, Satuan Audit Internal, Auditor Eksternal, serta fungsi-fungsi lain yang relevan guna mendukung efektivitas pelaksanaan pengawasan.

## **8. Etika dan Independensi**

Setiap anggota Komite Audit wajib menjunjung tinggi integritas, objektivitas, independensi, profesionalisme, dan kerahasiaan informasi.

Anggota Komite Audit wajib menghindari setiap kondisi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya. Apabila terdapat potensi benturan kepentingan, anggota yang bersangkutan wajib mengungkapkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Komite Audit senantiasa menjalankan tugasnya secara independen demi menjaga kepercayaan pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan terhadap tata kelola Perseroan.

## **9. Pelaporan dan Evaluasi**

Komite Audit menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan fungsi pengawasan.

Pelaksanaan kegiatan Komite Audit juga diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dewan Komisaris melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas pelaksanaan tugas Komite Audit guna memastikan bahwa Komite Audit senantiasa memberikan nilai tambah bagi Perseroan.

## **10. Penutup**

Piagam Komite Audit ini merupakan pedoman umum bagi pelaksanaan fungsi Komite Audit PT ESSA Industries Indonesia Tbk dalam membantu Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan.

Piagam ini akan ditinjau dan diperbarui secara berkala untuk menyesuaikan dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan, praktik tata kelola perusahaan yang baik, serta kebutuhan Perseroan.

Dengan berpedoman pada Piagam Komite Audit ini, Perseroan berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola perusahaan yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan berkelanjutan.

**Dewan Komisaris  
PT ESSA Industries Indonesia Tbk**